



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 18/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2025

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

KETUA STIE PBM

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2025/2026.
 2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat :**
- a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 - d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut :



Nama : **Neli Marita, SE., M.Ak**
Program Studi : **S.1 Manajemen**
Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
 - a) Pengantar Akuntansi (3 sks / 2 kelas)
 - b) Akuntansi Keuangan II (3 sks / 1 kelas)
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

STIE PBM,

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peringgal



Dr. Rita Zahara, SE., MM.
Ketua